



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 137/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG

REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PENYEMPURNAAN (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN
TANA TORAJA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan (DPTHP-2), maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU;
b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANA TORAJA;

Mengingat: 1. Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Memerhatikan:
- a. Surat Ketua KPU RI Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
 - b. Surat Edaran KPU RI Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
 - c. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Tana Toraja Pemilu Tahun 2019 Nomor 135/PL.01.2-BA/7318/KPU.Kab/XII/2018 tanggal 8 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan DPT Hasil Penyempurnaan (DPTHP-2) Pemilu Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 162.655 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 82.795 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 79.860 pemilih, tersebar di 19 Kecamatan, 159 Desa/Kelurahan, dan 769 TPS (terlampir pada A.DPTHP2.1-KPU);

KEDUA : Pemilih Baru sebanyak 6.436 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 3.421 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 3.015 pemilih, Pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 883 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 460 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 423 pemilih, Perbaiki Data Pemilih sebanyak 215 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 115 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 100 pemilih, tersebar di 19 Kecamatan, 159 Desa/Kelurahan, dan 769 TPS;

KETIGA : Potensi Pemilih Non KTP-el (AC) yang masuk dalam Penyempurnaan DPTHP-2 sebanyak 5.057 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2.718 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 2.339 pemilih, tersebar di 19 Kecamatan, 159 Desa/Kelurahan, dan 769 TPS;

KEEMPAT : Pemilih Penyandang Disabilitas sebanyak 725 pemilih yang terdiri dari:

1. Tuna Daksa 93 pemilih;
2. Tuna Netra 169 pemilih;
3. Tuna Rungu/wicara 215 pemilih;
4. Tuna Grahita 78 pemilih;
5. Disabilitas lainnya 170 pemilih;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada Tanggal 8 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,
KETUA,

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



Benyamin P. Senobua